



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 4, Tahun 2025

doi.org/10.63822/4xzk246

Hal. 583-592

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat di Kota Kendari

**Ni Putu Sri Widiasih¹, Isnayanti², Idris Saputra³, Dewi Ratnasari Rustam⁴,
Asyifa Putri Siva⁵**

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari^{1,2,3,4,5}

*Email Korespodensi: niputusriwidiasih@gmail.com

Diterima: 10-11-2025 | Disetujui: 20-11-2025 | Diterbitkan: 22-11-2025

ABSTRACT

This research is entitled "Legal Protection for Minors Victims of Online Prostitution Through the Michat Application in Kendari City." The actual situation that is intended to be realized through the Child Protection Law is the protection and guarantee of children's rights from all actions or deeds that are detrimental to them. Children, as the next generation of the nation's ideals in their growth and development, have the right to protection from sexual violence, torture, and treatment that degrades their dignity as human beings. Children must receive protection so that they do not become victims of any crime, including sexual violence committed directly or indirectly by individuals, groups, or the government. The very rapid development of information technology has both positive and negative impacts on people's lives. One of the most disturbing negative impacts is the increase in sexual crimes against children in cyberspace. Children as a vulnerable group require special legal protection due to their inability to defend themselves physically and mentally. This study aims to determine how the regulation and implementation of legal protection for children as victims of prostitution through the Michat application in Kendari City. This research is interesting for examining the legal protection model, as legal protection is key to realizing the ideals of law itself: legal certainty, justice, and utility. This article employs a normative, empirical legal research approach, drawing on primary and secondary legal sources, utilizing three approaches to the problem: the statute approach, the conceptual approach, and the case approach.

Keywords: Law; Minors; Online Prostitution Michat

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat Di Kota Kendari”. Keadaan sesungguhnya yang ingin diwujudkan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak adalah terlindungi dan terjaminnya hak-hak anak dari segala tindakan atau perbuatan yang merugikan anak. Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dalam tumbuh dan kembangnya berhak atas perlindungan dari kekerasan seksual, penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia. Anak wajib mendapat perlindungan agar mereka tidak menjadi korban tindak pidana apa saja termasuk tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh individu, kelompok atau pemerintah. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membawa dampak positif sekaligus negatif terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatif yang paling meresahkan adalah meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak di ruang siber. Anak sebagai kelompok yang rentan memerlukan perlindungan hukum khusus karena ketidak mampuan mereka dalam membela diri secara fisik maupun mental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai



korban prostitusi melalui aplikasi michat di Kota Kendari. Penelitian ini menjadi menarik untuk menelaah model perlindungan hukumnya, karena perlindungan hukum merupakan kunci dari terwujudnya apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Artikel ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris dan bersumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan permasalahan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Katakunci: Hukum; Anak di Bawah Umur; Prostitusi Online Michat

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ni Putu Sri Widiasih, Isnayanti, Idris Saputra, Dewi Ratnasari Rustam, & Asyifa Putri Siva. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat di Kota Kendari. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(4), 583-592. <https://doi.org/10.63822/4xzkd246>



PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, termasuk dalam kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Kemajuan teknologi juga membawa dampak di berbagai bidang. Seperti di bidang informasi komunikasi, bidang ekonomi, bidang sosial, gaya hidup, cara pergaulan maupun dari segi berpakaian. Media komunikasi digital interaktif mampu mempermudah masyarakat berinteraksi dengan cepat dan mudah tanpa harus bertemu secara langsung. Perkembangan teknologi di bidang internet bisa diakses oleh siapa saja. Penggunaan internet semakin melengkapi kebutuhan manusia akan akses informasi dan hiburan. Secara umum penggunaan komunikasi massa di samping untuk menjalankan fungsi utamanya memberi informasi dan hiburan, juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus.

Adapun penyimpangan yang terjadi akibat perkembangan teknologi yaitu dengan memanfaatkan teknologi secara *online* melalui prostitusi secara *online*. Dalam hal ini dilingkungan sekitar marak sekali pemanfaatan pada anak-anak yang usianya masih dibawah umur untuk melakukan pekerjaan yang menyimpang seperti prostitusi *online*. Aplikasi prostitusi *online* yaitu *MiChat* mendukung maraknya prostitusi pada era saat ini. Korban dari aplikasi *MiChat* tidak hanya terjadi pada manusia dewasa tetapi juga pada anak-anak. Pada awalnya, prostitusi hanya terbatas pada area di pinggir jalan, perkotaan, dan tempat-tempat tertentu lainnya dimana para pelaku menjual diri dan menunggu pelanggan datang. Meskipun demikian, prostitusi kini dapat dilakukan secara online melalui platform media, dan hal ini sering disebut sebagai “prostitusi online”. Alamat atau program internet apa pun dapat digunakan untuk prostitusi online; yang terbaru adalah aplikasi *Michat*. Sehingga sangat diperlukan adanya penegakkan hukum serta pengawasan yang optimal pada anak-anak untuk memperoleh hak dan kewajibannya sebagaimana tertera pada UU. Namun faktanya hal ini berbanding terbalik, pada era saat ini masih banyak sekali kasus mucikari yang menawarkan anak-anak sebagai pekerja seksual. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku prostitusi *online* terhadap anak juga masuk dalam kategori tindak pidana human trafficking atau yang biasa dikenal dengan perdagangan orang. Sehingga, latar belakang yang sebenarnya terjadi pada kasus ini yaitu modus baru human trafficking karena perkembangan IT.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban prostitusi online melalui aplikasi *Michat* di Kota Kendari. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum pidana khususnya hukum perikanan, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih konsisten dan efektif.

METODE PELAKSANAAN

Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif bersumber dari bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan



penelitian dan bahan-bahan hukum sekunder yaitu berbagai referensi dan jurnal yang relevan dengan topik dalam penelitian ini, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu **pertama**, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mencari dan menemukan kerangka dan aturan hukum dalam menentukan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi online. **kedua**, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah pandangan-pandangan didalam ilmu hukum mengenai konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi online, dan **ketiga**, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang relevan dengan penelitian ini.

Selain penelitian hukum normatif, juga dilakukan penelitian empirik dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Namun demikian, guna mendukung data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan untuk mengetahui fakta-fakta empiris baru, maka digunakan metode penelitian hukum normatif melalui penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) Teknik yang dapat digunakan yaitu wawancara, angket atau kuesioner, dan observasi.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang dibuat oleh yang mempunyai otoritas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang relevan. Selajutnya, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi berupa buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum termasuk komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sedangkan bahan non hukum merupakan bahan hukum yang memiliki relevansi dengan topik dari penelitian ini yang tentunya dapat memberikan petunjuk atas penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini kamus, ensiklopedi hukum, majalah, koran dan berbagai tulisan-tulisan yang relevan dengan objek penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi online.

Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian dalam melakukan pengumpulan data yaitu pada kantor POLRESTA Kendari, LPSK Kota Kendari, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara, Polsek yang berada di kota kendari, orang tua dan korban,

Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan apa yang menjadi topik penelitian yaitu responden, informan dan narasumber yang relevan. Responden adalah seseorang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Sedangkan narasumber adalah



seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum dalam hal ini polisi (Polresta Kendari, Polsek dalam kota kendari), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak kendari.

Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini, peneliti merumuskan suatu permasalahan hukum yang terjadi dan menentukan topik penelitian selanjutnya melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan obyek penelitian

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam peneitian yang melakukan kajian atau telaah hasil pengoahan data baik hasil penetian lapangan maupun hasil penelitian yang diperoleh dari kepustakaan dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat Di Kota Kendari.

Perlindungan Hukum merupakan salah satu bagian dari upaya untuk melindungi anak dari kejahatan. Salah satu yang memerlukan perhatian serius terutama di era digital saat ini adalah eksploitasi seksual anak di ruang siber. Kejahatan ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, dimana pelaku memanfaatkan internet dan media sosial untuk mengeksploitasi anak dalam berbagai bentuk.

Pada dasarnya undang-undang telah mengatur tentang perlindungan hak bagi anak. Perlindungan hak bagi anak dipertimbangkan atas dasar anak-anak sebagai kelompok rentan, serta terdapatnya kelompok anak-anak yang mempunyai kendala pada proses tumbuh kembangnya, baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Perlindungan anak sangat berguna baik untuk anak, orangtuanya, maupun pemerintah, sehingga perlunya diselenggarakan kerjasama sebagai pencegahan kesenjangan di dalam aktivitas perlindungan anak secara menyeluruh

Eksplorasi anak terbagi menjadi beberapa bentuk di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain, eksploitasi ekonomi, eksploitasi sosial, dan eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual terhadap anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Eksploitasi seksual anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak adalah pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.



Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi online dapat dilihat dalam konteks hukum nasional yang terdapat dalam berbagai macam peraturan. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban eksploitasi seksual di ruang siber. Untuk memahami lebih lanjut, berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing undang-undang beserta relevansinya di ranah digital.

Prostitusi menjadi salah satu masalah di Kota Kendari yang menjadi tugas pihak berwajib untuk diberantas. Dengan didukung perkembangan digital, kegiatan prostitusi menjadi lebih mudah. Para pekerja prostitusi terhubung dengan calon pelanggan melalui sebuah aplikasi hijau bernama MiChat. Yang lebih mencengangkan lagi, mereka mematok tarif bervariasi mulai Rp500 ribu – Rp2 juta untuk sekali kencan, uang yang mereka terima digunakan untuk jajan sehari-hari dan beberapa diantara mereka masih berstatus sebagai pelajar.

Dalam rangkaian penelitian ini yang menjadi *locus* penelitian adalah Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (POLDA SULTRA), Jumlah kejahatan yang dilaporkan pada masing-masing Kepolisian Resort (Polres) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. jumlah kejahatan

No	Kepolisian Resort	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan			
		2021	2022	2023	2024
1.	Anak	-	-	1	5
2.	Dewasa	-	-	5	2

Berdasarkan jumlah kejahatan yang dilaporkan, pada tahun 2021 jumlah kejahatan prostitusi online tahun 2021 nihil, tahun 2022 nihil, tahun 2023 dewasa 5 laporan dan anak 1 laporan, tahun 2024 dewasa 2 laporan dan anak nihil. Prostitusi dalam aplikasi *MiChat* juga sangat berhubungan dengan jual beli orang yang dimana sasaran korbannya adalah kelompok perempuan dan anak-anak yang sangat rentan dikenalkan pada dunia prostitusi. Mengenai perlindungan khusus yang diberikan kepada korban terutama anak-anak diatur dalam Pasal 66 UU RI No.35/2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23/2002 Tentang Perlindungan Anak.



Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat Di Kota Kendari

Pada dasarnya undang-undang telah mengatur tentang perlindungan hak bagi anak. Perlindungan hak bagi anak dipertimbangkan atas dasar anak-anak sebagai kelompok rentan, serta terdapatnya kelompok anak-anak yang mempunyai kendala pada proses tumbuh kembangnya, baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Perlindungan anak sangat berguna baik untuk anak, orangtuanya, maupun pemerintah, sehingga perlunya diselenggarakan kerjasama sebagai pencegahan kesenjangan di dalam aktivitas perlindungan anak secara menyeluruh.

Dengan adanya kerangka hukum nasional dan internasional, upaya untuk perlindungan anak dari prostitusi online, pemerintah Indonesia punya tanggung jawab yang besar dalam menanggulangi serta mengatasi adanya tindakan pidana prostitusi online pada anak. Dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjerat pelaku dan melindungi anak korban prostitusi online melalui aplikasi MiChat.

Salah satu aktor utama dalam upaya ini adalah aparat penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki tanggung jawab penting dalam menegakkan hukum, menangani kasus prostitusi online pada anak secara profesional, serta memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan ini, mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan dan pemulihan korban. Penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu, melibatkan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Di tingkat daerah, misalnya, kepolisian dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, Komnas Perempuan dan Anak, serta lembaga-lembaga sosial lainnya.

Kepolisian merupakan institusi negara yang memiliki fungsi utama menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat. Dalam konteks kejahatan siber, termasuk eksploitasi seksual anak di ruang digital, tugas ini dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan unit siber di tingkat Polda serta instansi lainnya. Unit ini berperan dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menindak kejahatan siber.

Unit Siber juga bekerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam mendampingi korban untuk memastikan mereka mendapat perlindungan hukum dan pemulihan psikologis. Tidak hanya itu, mereka juga aktif dalam program edukasi dan kampanye kesadaran digital kepada masyarakat luas.

Selain kepolisian, kejaksaan berperan penting dalam proses penuntutan pelaku prostitusi online kepada anak sebagai korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan, termasuk kejahatan seksual terhadap anak secara daring. Jaksa juga wajib memperhatikan hak-hak korban anak, termasuk melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), agar korban mendapatkan dukungan hukum dan psikologis selama proses persidangan.

Pengadilan, sebagai bagian dari sistem peradilan, memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan keadilan bagi anak sebagai korban prostitusi online. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim harus mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif, khususnya ketika berhadapan dengan korban anak. Selain menjatuhkan hukuman pidana kepada



pelaku, pengadilan juga dapat memberlakukan hukuman tambahan seperti pembekuan aset atau perintah pemblokiran situs daring yang digunakan dalam prostitusi online.

Selain aparat penegak hukum, peran kementerian dan lembaga negara sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi online. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), misalnya, berperan dalam memberikan pendampingan psikologis, sosial, hukum, dan medis melalui program pemulihan sosial. KPPPA juga bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di berbagai daerah untuk memastikan korban mendapatkan layanan rehabilitasi yang memadai.

Sementara itu, LPSK memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan kepada korban dan saksi tindak pidana, termasuk prostitusi online korban anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK bertugas memberikan perlindungan fisik, hukum, psikologis, serta bantuan medis dan sosial. LPSK juga memiliki kewenangan untuk merahasiakan identitas korban dan menyediakan tempat perlindungan (safe house) guna menghindari reviktimisasi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki mandat sebagai lembaga pengawas dalam penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan, menerima dan menindak lanjuti laporan masyarakat, menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan hukum, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah guna memperkuat perlindungan terhadap anak.

Peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga tidak dapat diabaikan. Kemkomdigi berperan dalam menciptakan ruang digital yang aman, termasuk melalui regulasi dan pengawasan terhadap konten digital. Pemerintah melalui kementerian ini merancang regulasi perlindungan anak di ruang digital, menjalin kerja sama dengan platform digital seperti YouTube dan TikTok, serta melaksanakan program literasi digital bagi orang tua dan anak-anak guna meningkatkan kesadaran terhadap bahaya eksploitasi seksual anak di dunia maya. Implementasi berbagai peraturan dan kerja sama antarinstansi tersebut menjadi cerminan nyata upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban prostitusi online di aplikasi MiChat.

KESIMPULAN

Penelitian ini dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat Di Kota Kendari”. Keadaan sesungguhnya yang ingin diwujudkan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak adalah terlindungi dan terjaminnya hak-hak anak dari segala tindakan atau perbuatan yang merugikan anak. Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dalam tumbuh dan kembangnya berhak atas perlindungan dari kekerasan seksual, penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia. Anak wajib mendapat perlindungan agar mereka tidak menjadi korban tindak pidana apa saja termasuk tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh individu, kelompok atau pemerintah. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membawa dampak positif sekaligus negatif terhadap kehidupan masyarakat.

Salah satu dampak negatif yang paling meresahkan adalah meningkatnya kejahatan seksual terhadap



anak di ruang siber. Anak sebagai kelompok yang rentan memerlukan perlindungan hukum khusus karena ketidakmampuan mereka dalam membela diri secara fisik maupun mental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi melalui aplikasi whatsapp di Kota Kendari. Penelitian ini menjadi menarik untuk menelaah model perlindungan hukumnya, karena perlindungan hukum merupakan kunci dari terwujudnya apa yang dicitakan oleh hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Artikel ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris dan bersumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan permasalahan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukthie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, h.33.
- Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Prana Media Group, Jakarta, h. 52-52.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Artosa, O. A. (2018). Pekerja Migran dan Ekonomi Informal Ilegal (Prostitusi) di Wilayah Pasar Kembang, Yogyakarta. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 5(1), 21–36. <https://doi.org/10.22146/jps.v5i1.35400>.
- Council of Europe. (2001). *Budapest Convention on Cybercrime komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Clarendon Press, 1950, hlm. 38.
- INTERPOL. (2022). *International Child Sexual Exploitation (ICSE) Database*; UNICEF. (2021). *Protecting Children from Online Exploitation and Abuse*
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Laporan Tahunan 2022*, Jakarta: KKP, 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif fan Empiris*, Pustaka Pelajar, h. 161
- Nuzanalisa, S., Zachman, N., & Ibrahim, I. (2023). Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. *Legalitas*:
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53 dikutip dalam Mahdi Bin Achmad Mahfud dan Vinaricha Sucika Wiba, 2015, R.A, De. Rozarie *Teori Hukum dan Implementasinta*, , Surabaya, h. 82
- Satjipto Raharjo, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya, h. 1.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

United Nations. (2000). *Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*

Virdhani, Marieska Harya. 2015. "Prostitusi Online, Inovasi Bisnis Esek-Esek". Diakses pada 25 November 2020 di www.megapolita.okezone.com

Yulianti, L., Lisi, I. Z., & Apriyani, R. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia. In Risalah Hukum (Vol. 15, Issue 1). <https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/polisi-bongkar-prostitusionline-di>